



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN
PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA / *EASE OF DOING BUSINESS* (EODB) DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pencapaian target EODB pada variabel *starting a business* dan *dealing with construction permit*, perlu ditetapkan kebijakan pencapaian EODB Tahun 2021 di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / *Ease of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA / EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021
- KESATU : Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan pada indikator *Starting a Business* untuk pencapaian target EODB Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 a. Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta;

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diproses secara daring mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);

KETIGA

- : Kebijakan pada indikator *Dealing With Construction Permits* untuk pencapaian target EODB Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- a. “Bangunan gudang dengan luas tanah maksimal 1.500 m² dan 2 lantai” diganti dengan “Bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m²”;
 - b. Bangunan yang tersebut pada poin a adalah untuk kegiatan perdagangan dan atau penyimpanan barang dagang yang tidak memiliki dampak berarti terhadap lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berada pada zona yang diperbolehkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi, yang terdiri dari :
 - a) Toko pada zona K.2, K.4, K.5 dan C.1
 - b) Pertokoan pada zona K.2, K.4 dan C.1
 - c) Penyaluran Grosir pada zona K.2, dan K.4
 - d) Minimarket pada zona K.2, K.4 dan K.5
 - e) Toserba pada zona K.2, K.4 dan K.5
 - f) Rumah Toko (ruko) pada zona C.1
 - g) Gudang pada zona G.1
 - c. Bangunan pada poin a dan b dibangun pada lahan kosong;
 - d. Pemrosesan paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri dari perizinan Ketetapan Rencana Kota (KRK), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secara daring melalui website <http://jakevo.jakarta.go.id>;
 - e. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) diperlukan apabila pemohon tidak menggunakan gambar perencanaan (template) yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
 - f. Pemohon dan konsultan perencanaan yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) mengunduh Surat Pernyataan akan membangun bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c sesuai dengan gambar perencanaan (template) dilengkapi dengan materai Rp 6.000,- sebagaimana lampiran II Keputusan ini kemudian mengunggahnya kembali melalui website <http://jakevo.jakarta.go.id>
 - g. Pengurusan Paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c selama 1 hari kerja, sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lampiran III Keputusan ini;
 - h. Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c selama 3 hari kerja, sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Lampiran IV keputusan ini;

- i. Pengurusan Paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c adalah menjadi kewenangan Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan;

- KEEMPAT : Menetapkan Tim Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi serta Pelaksana Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum Lampiran V dan VI keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 15 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta ,



Benni Aguscandra
NIP.196908081997031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala UP PMPTSP Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Kepala UP PMPTSP Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Kepala UP PMPTSP Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta

Nomor :
Tanggal :

MENDUKUNG PENINGKATAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA / *EASE OF DOING BUSINESS* (EODB) TAHUN 2021 DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI DKI
JAKARTA

Ease Of Doing Business (EoDB) adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia (*World Bank*) terhadap kemudahan berusaha di 190 negara. Penilaian indeks EoDB dilakukan oleh lembaga World Bank terhadap 10 indikator yang berpengaruh untuk memulai bisnis di suatu negara, yang terdiri dari *starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts* dan *resolving insolvency*. Setiap tahun World Bank merilis tingkat kemudahan berusaha diberbagai negara melalui Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB).

Laporan Doing Business oleh World Bank merupakan suatu tolok ukur bagi negara negara di seluruh dunia dalam meningkatkan iklim usaha di dalam negaranya dengan cara membandingkan praktek-praktek regulasi di dalam domestik suatu negara. Dengan itu, diharapkan para regulator/pengambil kebijakan dapat mengharmonisasikan regulasi untuk mendukung perkembangan sektor swasta dengan tujuan untuk mereduksi kegagalan pasar, hambatan regulasi dan mengurangi biaya transaksi. Melalui peringkat dan penilaian EODB yang lebih baik, maka akan meningkatkan persepsi positif investor untuk melakukan investasi melalui pengurangan biaya transaksi untuk memulai suatu usaha.

Terkait penilaian indeks EoDB tersebut, untuk pengukuran di Indonesia diwakili oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Surabaya untuk 2 indikator yaitu *starting a business* dan *dealing with construction permits*. Selama 2 tahun terakhir, Indonesia terus melakukan perbaikan khususnya di bidang perizinan yang terkait dengan kedua indikator tersebut. Perbaikan yang telah dilakukan oleh Indonesia, terefleksikan dengan peringkat *doing business* yang semakin meningkat selama 2 tahun terakhir. Dengan meningkatnya indeks *ease of doing business* Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan indeks of *ease doing business* diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional.

Terdapat dua fokus utama berdasarkan hasil temuan World Bank yang mempengaruhi EODB tahun 2020, yaitu masih terdapatnya ketidakseimbangan informasi antara pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP dan informasi yang diterima oleh masyarakat. Inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan oleh DPMPTSP kerap kali tidak tercatat dalam upaya reformasi. Oleh karena itu,

terdapat dua indikasi atas hal ini yaitu i) upaya perbaikan layanan tidak diketahui oleh masyarakat atau ii) proses-proses pelayanan dalam memulai usaha tidak dilakukan secara langsung oleh badan usaha melainkan melalui pihak ketiga. Sehingga terjadi kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dan juga persepsi untuk kemudahan berusaha di masyarakat.

Fokus yang kedua yaitu terkait dengan indikator DCP, paket-paket perizinan yang disusun oleh DPMPSTSP memiliki tujuan untuk memberi kemudahan dalam pengurusan izin untuk mendirikan bangunan yang menyesuaikan dengan kriteria World Bank. Akan tetapi, paket-paket perizinan tersebut tidak aplikatif digunakan oleh masyarakat atau dalam hal ini investor. Selain itu, kinerja indikator perizinan untuk mendirikan bangunan pun dari tahun 2015 hingga 2020 stagnan dalam rata-rata nilai 66.

Pada laporan *Doing Business 2020*, indikator *starting a business* tercatat 11 tahapan prosedur dengan lama pengerjaan selama 10 hari dan biaya sejumlah Rp. 1,060,000. Pada laporan tahun 2020 tersebut, terdapat satu tambahan prosedur dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu prosedur membuat stempel perusahaan. Prosedur pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) masih tercatat dalam rangkaian prosedur memulai usaha.

Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas (SK) nomor 130 Tahun 2018, upaya reformasi yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam indikator ini ialah melalui pengurusan secara simultan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) melalui portal perizinan <https://jakevo.jakarta.go.id/> yang dapat terbit dalam kurun waktu tiga jam. Akan tetapi, inovasi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan tersebut telah diakomodir dalam sistem pelayanan elektronik *One Single Submission* (OSS). Reformasi pelayanan tersebut telah dicatat dalam perbaikan pelayanan dalam urusan memulai usaha.

Selain itu, dalam SK tersebut, layanan SKDP sudah dihapuskan karena tidak memiliki signifikansi dalam proses dalam memulai sebuah usaha di Provinsi DKI Jakarta. Badan usaha kerap meminta layanan SKDP tersebut dikarenakan diperlukan oleh institusi lainnya seperti dalam hal lelang barang dan jasa. Akan tetapi, meskipun sudah dihapuskan, badan usaha yang menjadi responden dalam survei EODB masih belum merasakan dampaknya, sehingga prosedur tersebut masih tercatat dalam tahapan prosedur EODB World Bank. Diseminasi penghapusan layanan SKDP telah dilakukan melalui portal berita secara nasional dan diharapkan dampaknya bisa efektif pada penilaian EODB di tahun 2021 ini.

Pada indikator *dealing with construction permit* (DCP) terdapat catatan tambahan prosedur yaitu prosedur nomor 6 (mendapatkan tes tanah dari konsultan swasta), sehingga terdapat 18 prosedur yang tercatat dalam temuan EODB tahun 2020. Dalam penilaian indikator ini, asumsi yang digunakan ialah bangunan seluas 1,300.6 meter persegi diatas lahan seluas 929 meter persegi. Aktivitas dalam bangunan tersebut ialah untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan secara umum seperti buku dan alat tulis. Serta, dalam indikator ini pun dilakukan pengukuran juga dalam bangunan tersebut dalam mendapatkan aliran air dan pembuangan. Reformasi untuk studi kasus bangunan yang ditetapkan oleh World Bank telah dilaksanakan oleh DPMPSTSP

dengan mempercepat proses perizinan untuk studi kasus bangunan tersebut. Akan tetapi, dari enam prosedur yang direformasi, hanya satu prosedur yang tercatat menjadi reformasi dalam Laporan Doing Business 2020, yaitu pengurangan biaya penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK).

Upaya reformasi yang dilakukan dalam peningkatan peringkat dan penilaian EODB dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas nomor 130 Tahun 2018 melalui percepatan proses penerbitan izin melalui portal perizinan <https://jakevo.jakarta.go.id/>. Dalam SK tersebut juga, dilakukan penyusunan kelompok-kelompok bangunan yang disesuaikan dengan kriteria World Bank. Apabila pemohon melakukan permohonan yang masuk ke dalam kriteria bangunan tersebut maka pemohon bisa mendapatkan izin mendirikan hanya dalam kurun waktu tiga jam, dan proses penerbitan Surat Layak Fungsi (SLF) selama empat hari. Selain itu, apabila pemohon melakukan permohonan sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam SK, maka persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pengawasan Lingkungan Hidup (UPL) tidak lagi dipersyaratkan dan hanya memerlukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Dengan tidak diperlukannya UKL dan UPL, maka pemohon tidak lagi harus melalui tahapan untuk mendapatkan analisis dampak lingkungan dari konsultan swasta. Akan tetapi, upaya reformasi tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga berdampak juga pada penilaian kemudahan dalam indikator DCP.

Peringkat tahun 2020 belum mencapai target yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu peringkat 40. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai peringkat 40 tersebut, yaitu dengan mengevaluasi langkah-langkah tahun 2020 dan melakukan perbaikan pada langkah-langkah tahun 2020 untuk penilaian EoDB 2021, yaitu sebagai berikut:

A. Indikator *Starting A Business*

- a) Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) tetap dilakukan dalam persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Menengah dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di UP PTSP Kecamatan selama 0.5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan diproses secara daring melalui sistem *Online Single Submission*;

B. Indikator *Dealing With Construction Permits*

- a) Bangunan gudang dengan luas tanah maksimal 1.500 m² dan 2 lantai diganti dengan bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m²;
- b) Pemrosesan paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri dari perizinan Ketetapan Rencana Kota (KRK), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secara daring melalui website <http://jakevo.jakarta.go.id>;

- c) Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- dari Pemohon yang menyatakan akan membangun bangunan sesuai dengan gambar perencanaan pada permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bersedia menerima tindakan lebih lanjut jika bangunan tidak sesuai dengan IMB yang dimohonkan;
- d) Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m² dalam waktu 3 hari kerja;
- e) Pengurusan Paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang tersebut adalah menjadi kewenangan Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan;
- f) Bangunan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan umum dan penyimpanan barang dagang yang tidak memiliki dampak berarti terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping perbaikan pada langkah-langkah untuk kedua indikator tersebut diatas, juga perlu dilakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut kepada masyarakat dan investor melalui website <http://pelayanan.jakarta.go.id> dan media sosial yang dimiliki oleh DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta media lainnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,



Benni Aguscandra
NIP. 196908081997031004

Lampiran II : Keputusan Kepala DPMPSTSP
Provinsi DKI Jakarta

Nomor :

Tanggal :

KOP PERUSAHAAN (PEMOHON)
(Untuk Badan Usaha CV/PT/Koperasi)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No.Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan membangun bangunan 2 lantai untuk kegiatan (pilih salah satu) :

- Toko
 Pertokoan
 Penyaluran Grosir
 Minimarket
 Toserba
 Rumah Toko (ruko)
 Gudang

sesuai dengan gambar perencanaan (template) yang telah disediakan oleh Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;

2. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan dicabut.

Demikian Surat Pernyataan Kepatuhan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta ditandatangani diatas materai yang cukup tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Pemberi Pernyataan,

Untuk dan atas nama

PT. XXXXX

materai Rp.6000 + stempel perusahaan

Nama Lengkap : YYYYYYYYYY
Jabatan : Direktur / Direktur Utama

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Benni Agusandra
NIP 196908081997031004

Lampiran V : Keputusan Kepala DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN SOSIALISASI SERTA PELAKSANA
MENDUKUNG PENINGKATAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA / *EASE OF DOING
BUSINESS* (EODB) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

- I. Pengarah : Kepala Dinas PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua : Wakil Kepala Dinas PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas
2. Kepala Bidang Penanaman Modal
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan
2. Kepala Bidang Pelayanan I
3. Kepala Bidang Pelayanan II
4. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan
5. Kepala Unit Pengelola Pusat Data dan Informasi
- V. Pelaksana : Kepala UP PMPTSP Kecamatan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Benni Agusandra
NIP 196908081997031004

Lampiran VI : Keputusan Kepala DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta

Nomor :

Tanggal :

TUGAS DAN FUNGSI TIM MONITORING, EVALUASI DAN SOSIALISASI SERTA
PELAKSANA Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha
/ *EASE OF DOING BUSINESS* (EODB) DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

- I. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha / *Ease of Doing Business* pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.
- II. Ketua : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha / *Ease of Doing Business* pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.
- III. Sekretaris :
 - a. menyiapkan peraturan dan kebijakan yang mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha;
 - b. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha;
 - c. melakukan koordinasi dengan Bidang Pengembangan terkait penyederhanaan prosedur dan persyaratan penerbitan perizinan dan non perizinan untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m²;
 - d. melakukan koordinasi dengan Bidang Pelayanan I dalam rangka penyediaan prototype sebagai template dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan konsep teknis percepatan kemudahan berusaha terkait pengurusan paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3 jam untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m²;
 - e. melakukan koordinasi dengan UP Pusdatin DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terkait pemrosesan layanan perizinan dan non perizinan untuk paket Izin Mendirikan Bangunan secara daring serta data pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission*;
 - f. melakukan koordinasi dalam penyediaan tenaga peninjau lapangan maupun Sumber Daya Manusia untuk percepatan kemudahan berusaha pada pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh UP PMPTSP Kecamatan melalui Sub bagian Kepegawaian;
 - g. melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kemudahan berusaha yang dilakukan oleh UP PMPTSP Kecamatan melalui Sub bagian Umum;

- h. mengumpulkan dan mengolah data perizinan yang terkait dengan kemudahan berusaha setiap bulan;
- i. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan kemudahan berusaha; dan
- j. melaporkan pencapaian hasil kerja setiap bulan kepada Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

IV. Anggota : Kepala Bidang Pengembangan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyederhanakan prosedur dan persyaratan untuk penerbitan paket Izin Mendirikan Bangunan 3 jam serta SLF dalam waktu 3 hari kerja untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m²;
- b. menyiapkan format output perizinan serta kode perizinan untuk jenis perizinan yang termasuk kedalam penilaian kemudahan berusaha;
- c. mengumpulkan data penerbitan perizinan terkait kemudahan berusaha dari UP PMPTSP Kecamatan melalui Seksi Pengendalian PTSP setiap bulan; dan
- d. melaporkan pencapaian hasil kerja setiap bulan kepada Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Bidang Pelayanan I dan Pelayanan II melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. menyiapkan desain prototipe bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum untuk 1 lantai dan 2 lantai dengan luas bangunan paling luas 1.300 m² sebagai template dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. menerima konsultasi terkait dengan gambar prototipe template untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m²;
- d. menerima laporan hasil pemetaan dan pengukuran lahan kosong di wilayah untuk zona K.2 , K.4, K.5, C.1 dan G.1 dari UP PMPTSP Kecamatan sebagai bahan untuk menyiapkan dan mengajukan tenaga peninjau lapangan kepada Sub bagian Kepegawaian; dan
- e. melaporkan pencapaian hasil kerja setiap bulan kepada Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghimpun dan menyelesaikan pengaduan yang berhubungan dengan perizinan kemudahan berusaha;
- b. melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat baik melalui media sosial, media massa cetak dan elektronik terkait perizinan kemudahan berusaha; dan
- c. melaporkan pencapaian hasil kerja setiap bulan kepada Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Unit Pengelola Pusat Data dan Informasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyiapkan sistem online untuk keperluan penerbitan izin kemudahan berusaha;
- b. menyiapkan data perizinan kemudahan berusaha yang dilakukan secara daring setiap bulan serta melakukan koordinasi dengan Bidang Penanaman Modal; dan
- c. melaporkan pencapaian hasil kerja setiap bulan kepada Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

V. Pelaksana : Para Kepala UP PMPTSP Kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap lahan kosong di wilayahnya untuk zona K.2 , K.4, K.5, C.1 dan G.1 dalam rangka percepatan penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK). *Pemetaan dan pengukuran dilakukan selama dua puluh hari setelah Surat Keputusan ini diedarkan;*
- b. melaporkan hasil pemetaan dan pengukuran pada poin 1 kepada Kepala Bidang Pelayanan II;
- c. melakukan percepatan pengurusan paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri dari Ketetapan Rencana Kota (KRK), Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) dan Izin Mendirikan Banguna (IMB) sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
- d. melakukan percepatan pengurusan SLF sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
- e. melakukan koordinasi dengan Bidang Pelayanan I terkait dengan template prototipe bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dan luas bangunan paling luas 1.300 m²;
- f. mengirimkan rekapitulasi data perizinan terkait dengan kemudahan berusaha setiap bulan bersamaan dengan laporan bulanan kepada Bidang Pengembangan melalui Seksi Pengendalian PTSP; dan
- g. melaporkan pencapaian hasil kerja setiap bulan kepada Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Benni Agusandra
NIP. 196908081997031004